



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 16-K/PM.II-09/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Akbar Khan Malabar.
Pangkat / NRP	: Prada / 31160679210297.
Jabatan	: Tabakpan SIAP 2 Ton II.
Kesatuan	: Kikav 4/THC Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 08 Oktober 1997.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Barak Remaja Kikav 4/THC Dam III/Slw. Jl. Salak No. 02 Rt. 11 Rw 08 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/5 Bandung Nomor BP-37/A-31/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Paptera Nomor Kep/1233/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 16-K/PM II-09/AD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 16-K/PM II-09/AD/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 16-K/PM II-09/AD/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

c. Surat dari Dan Kikav 4/THC Nomor B/97/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

1. Satu lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Prada Muhammad Akbar Khan Malabar NRP 31160679210297 Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw.

2. Satu lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung pertama Nomor B/323/II/2018 tanggal 06 Februari 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung kedua Nomor B/674/V/2018 tanggal 09 Mei 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung ketiga Nomor B/678/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Dan Kikav 4/THC Nomor B/97/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Muhammad Akbar Khan Malabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31160679210297 Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan sekarang, sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan saat ini, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Kikav 4/THC Dam III/Slw, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang Kab Bandung Barat dan setelah lulus ditugaskan di Kikav 4/THC Dam III/Slw jabatan Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31160679210297.
2. Bahwa Terdakwa semenjak berdinis di Kikav 4/THC Dam III/Slw terutama pada saat masgar/orientasi selama 3 bulan dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sering melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan barak pada saat jaga serambi dan ditemukan tidur di dalam tank dan pernah mencuri ATM sebanyak Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) namun perkaranya sudah diselesaikan di satuan dengan mengembalikan uang tersebut ke Prada Lewi Candra Rupikor.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Aris Munandar di perintahkan oleh Saksi 1 untuk membetulkan atap rumah Saksi 1 dan kegiatan tersebut selesai pukul 16.30 wib, setelah kegiatan tersebut selesai Saksi 1 memerintahkan Terdakwa dan Saksi 1 kembali ke barak namun pada pukul 18.30 wib Terdakwa tidak berada di barak dan hingga saat ini Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Dan Kikav



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/THC Dam III/Slw Nomor R/157/VIII/2017 tanggal 28 Agustus atau selama 96 (Sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut di masa damai dan sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Terminal Leuwipanjang, Terminal Cicaheum, Stasiun KAI Kiaracondong, Stasiun KAI Bandung dan di Asrama Komunitas Warga Ambon namun hasilnya nihil dan tidak diketemukan serta sampai dengan sekarang Komandan Satuannya tidak mengetahui keberadaan dan yang dilakukan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Hengki Fahlepi
Pangkat, NRP : Sertu/21110255871291
Jabatan : Danran 1 Ton 3
Kesatuan : Kikav 4/THC Dam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 11 Desember 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asr Kikav 4/THC Dam III/Slw Jl Salak No 2 Rt 11
Rw 08 Kel Lingkar Selatan Kec Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Desember 2016 ketika Saksi menjemput Terdakwa di Pusdikkav Padalarang sebagai remaja baru untuk dibawa ke Kikav 4/THC Dam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa semenjak berdinass di Kikav 4/THC Dam III/Slw terutama pada saat masgar/orientasi selama 3 bulan dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sering melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan barak pada saat jaga serambi dan ditemukan tidur dalam tank dan pernah mencuri ATM milik Pembina yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Lewi Candra Rupikor dan mengambil uangnya di ATM sebanyak RP8.000.000,00(delapan juta rupiah) namun perkaranya sudah diselesaikan di satuan dengan mengembalikan uangnya kepada Prada Lewi Candra Rupikor.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah mendapat laporan dari Prada Aris Munandar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 dan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa dan Saksi 2 untuk membetulkan atap rumah Saksi dan kegiatan tersebut selesai pukul 16.30 wib setelah itu Terdakwa dan Prada Aris Munandar diperintahkan oleh Saksi untuk kembali ke barak namun pada pukul 18.30 wib Terdakwa tidak ada di barak hingga saat ini Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan belum kembali.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 28 Agustus 2017 atau selama 96 (Sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut di masa damai.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Terminal Leuwipanjang, Terminal Cicaheum, Stasiun KAI Kiaracondong, Stasiun KAI Bandung dan di Asrama Komunitas Warga Ambon namun hasilnya nihil dan tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tersangka meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan,.

Saksi-II :

Nama lengkap : Aris Munandar
Pangkat,NRP : Prada / 31160738040597
Jabatan : Tabak TP SIAP 2 Ton 1
Kesatuan : Kikav 4/THC Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Ulim Aceh, 09 Mei 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Kikav 4/THC Dam III/Slw Jl Salak No 2 Rt 11 Rw 8 Kel Lingkar Selatan Kec Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Desember 2016 ketika Saksi menjemput Terdakwa di Pusdikkav Padalarang sebagai remaja baru untuk dibawa ke Kikav 4/THC Dam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa semenjak berdinass di Kikav 4/THC Dam III/Slw terutama pada saat masgar/orientasi selama 3 bulan dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sering melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan barak pada saat jaga serambi dan ditemukan tidur dalam tank dan pernah mencuri ATM milik Pembina yaitu Prada Lewi Candra Rupikor dan mengambil uangnya di ATM sebanyak RP8.000.000,00(delapan juta rupiah) namun perkaranya sudah diselesaikan di satuan dengan mengembalikan uangnya kepada Prada Lewi Candra Rupikor.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah mendapat laporan dari Prada Aris Munandar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 dan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa dan Saksi 2 untuk membetulkan atap rumah Saksi dan kegiatan tersebut selesai pukul 16.30 wib setelah itu Terdakwa dan Prada Aris Munandar diperintahkan oleh Saksi untuk kembali ke barak namun pada pukul 18.30 wib Terdakwa tidak ada di barak hingga saat ini Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan belum kembali.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 28 Agustus 2017 atau selama 96 (Sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut di masa damai.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Terminal Leuwipanjang, Terminal Cicaheum, Stasiun KAI Kiaracondong, Stasiun KAI Bandung dan di Asrama Komunitas Warga Ambon namun hasilnya nihil dan tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tersangka meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan,

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. Satu lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Prada Muhammad Akbar Khan Malabar NRP 31160679210297 Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu lembar Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh oditur Militer yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Kab Bandung Barat dan setelah lulus ditugaskan di Kikav 4/THC Dam III/Slw jabatan Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31160679210297.

2. Bahwa benar Terdakwa semenjak berdinis di Kikav 4/THC Dam III/Slw terutama pada saat masgar/orientasi selama 3 bulan dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sering melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan barak pada saat jaga serambi dan ditemukan tidur di dalam tank dan pernah mencuri ATM sebanyak Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) namun perkaranya sudah diselesaikan di satuan dengan mengembalikan uang tersebut ke Prada Lew Candra Rupikor.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Aris Munandar di perintahkan oleh Saksi 1 untuk membetulkan atap rumah Saksi 1 dan kegiatan tersebut selesai pukul 16.30 wib, setelah kegiatan tersebut selesai Saksi 1 memerintahkan Terdakwa dan Saksi 1 kembali ke barak namun pada pukul 18.30 wib Terdakwa tidak berada di barak dan hingga saat ini Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Dan Kikav 4/THC Dam III/Slw Nomor R/157/VIII/2017 tanggal 28 Agustus atau selama 96 (Sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut di masa damai dan sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Terminal Leuwipanjang, Terminal Cicaheum, Stasiun KAI Kiaracondong, Stasiun KAI Bandung dan di Asrama Komunitas Warga Ambon namun hasilnya nihil dan tidak ditemukan serta sampai dengan sekarang Komandan Satuannya tidak mengetahui keberadaan dan yang dilakukan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
- Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas. Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang Kab Bandung Barat dan setelah lulus ditugaskan di Kikav 4/THC Dam III/Slw jabatan Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31160679210297.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja" .

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.
2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa diketahui kemana perginya.
3. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Denpom III/5 Bandung mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama 113 (seratus tiga belas) Negara RI dalam keadaan aman/damai.

3. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum selama bulan 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/3 atau selama hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 113 (seratus tiga belas) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat –surat :

a. Satu lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Prada Muhammad Akbar Khan Malabar NRP 31160679210297 Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw.

b. Satu lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997d an ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Akbar Khan Malabar, Prada NRP 31160679210297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Satu lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Prada Muhammad Akbar Khan Malabar NRP 31160679210297 Tabakpan SIAP 2 Ton II Kikav 4/THC Dam III/Slw.

b. Satu lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Masykur, S.T., S.H. NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H NRP 11990006941271 serta Mayor Chk Ujang Taryana, S.H, M.H NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Novi Susanti, S.H NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Masykur, S.T., S.H.

Letkol Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

ttd

Dedy Darmawan, S.H

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

ttd

Ujang Taryana, S.H, M.H

Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

ttd

Dianing Lusiasukma, S.H

Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H

Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)